

BANTUAN CUKAI ROKOK CAIR, BUPATI: JANGAN DIPAKAI BELI SKINCARE!



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/04/22/220425-BLT-BURUH-ROKOK-DON-1JPG-905068244.jpg>

Isi Berita:

KUDUS – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Cukai kepada buruh rokok akhirnya resmi dilakukan pada Selasa (22/4).

Pemerintah daerah mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan hal konsumtif.

Penyaluran BLT ini ditinjau langsung oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakorisi bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton.

Keduanya memantau langsung proses penyaluran di brak PT Djarum Megawon dan PT Jaleka, Bacin.

Dalam sambutannya, Bupati Sam'ani menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh rokok melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

BLT disalurkan dalam dua tahap, dengan nominal sebesar Rp600 ribu per orang.

“Bagaimana, senang nggak perasaannya? Semoga BLT-nya bermanfaat,” ucap Sam'ani di hadapan para buruh.

Ia juga mengingatkan para penerima agar menggunakan dana bantuan dengan bijak. Ia mencontohkan, dana bisa digunakan untuk membeli sembako, keperluan anak, dan kebutuhan hidup lainnya.

“Jangan dipakai buat hal-hal aneh, apalagi untuk beli skincare,” pesannya.

Salah satu buruh rokok PT Djarum, Evita Putri Maharani, mengaku senang menerima BLT tersebut.

Ia yang sudah bekerja selama lima tahun di perusahaan itu, menyebut bantuan ini sudah diterimanya beberapa kali.

"Alhamdulillah dapat Rp600 ribu, semoga BLT tetap ada ke depannya," katanya. Ia berencana menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok.

Sementara itu, Manajer Corporate Affairs PT Djarum, Purnomo Nugroho menjelaskan, penyaluran BLT kali ini mencakup tahap pertama dan kedua. Setiap buruh menerima Rp600 ribu.

"Dari APBD kabupaten, jumlah penerima sebanyak 30.342 buruh, dengan total anggaran Rp18,2 miliar. Sedangkan dari APBD provinsi, sebanyak 5.249 buruh menerima total Rp3,1 miliar," jelasnya

Penyaluran BLT ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli para buruh, terutama pasca Lebaran. (gal)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/695913048/bantuan-cukai-rokok-cair-bupati-jangan-dipakai-beli-skincare>, "Bantuan Cukai Rokok Cair, Bupati: Jangan Dipakai Beli Skincare!", tanggal 22 April 2025.
2. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/04/22/190630288/penyaluran-blt-cukai-untuk-buruh-rokok-di-kudus-dimulai-50828>, "Penyaluran BLT Cukai untuk Buruh Rokok di Kudus Dimulai, 50.828 Penerima Dapat Rp600 Ribu", tanggal 22 April 2025.
3. <https://klikfakta.com/2025/04/sumringah-pemkab-kudus-salurkan-blt-cukai-ke-50-828-pekerja-rokok/>, "Sumringah! Pemkab Kudus Salurkan BLT Cukai ke 50.828 Pekerja Rokok", tanggal 22 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Cukai kepada buruh rokok akhirnya resmi dilakukan pada Selasa (22/4/2025). Pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh rokok melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). BLT disalurkan dalam dua tahap, dengan nominal sebesar Rp600 ribu per orang.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
- c. Pasal 114
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi